



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 249 / DISHUB/ 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM, KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan perlu membentuk Forum, Kelompok Kerja, dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Sambas Tahun 2021;
- b. bahwa yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk duduk dalam susunan keanggotaan Forum, Kelompok Kerja, dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Sambas Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum, Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Sambas Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4444);
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Sambas Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Forum, Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Sambas Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan dan menyelesaikan masalah – masalah lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Sambas;
 - b. Mengadakan rapat untuk memantapkan aspek koordinasi dan membahas segala permasalahan yang muncul dan mencari jalan keluarnya secara proposional;
 - c. Ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan terkait dengan pembangunan dibidang jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. Menerima masukan, dan aduan dari masyarakat terkait penyelenggaraan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. Menyediakan informasi kepada publik terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. Melakukan konsultasi publik untuk setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat;
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;

- h. Melakukan tindak lanjut terkait masukan masyarakat dan meneruskannya kepada pihak terkait untuk mendapatkan jalan keluarnya; dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sambas.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibantu oleh Kelompok Kerja yang bertugas :
- a. Inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;
 - b. Penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;
 - c. Perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
 - d. Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
 - e. Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;
 - f. Uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas;
 - g. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi dibidang prasarana jalan;
 - h. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - i. Proses perizinan angkutan umum;
 - j. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - k. Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - l. Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - m. Memberikan pendidikan dalam berlalu lintas;
 - n. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - o. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas;
 - p. Mempersiapkan bahan/materi sosialisasi FLLAJ;
 - q. Menghimpun masukan dari masyarakat yang berkaitan dengan FLLAJ sebagai bahan pembahasan pada rapat/sidang pleno dan tindak lanjut FLLAJ; dan
 - r. Menyiapkan informasi kepada publik terkait dengan kegiatan FLLAJ.

KEEMPAT

- : Untuk menunjang kegiatan Forum dan Kelompok Kerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dibentuk Sekretariat Forum yang bertugas :
- a. Mangadministrasi surat masuk dan surat keluar terkait Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Sambas;
 - b. Menyiapkan surat-menyurat yang berkaitan dengan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Sambas;
 - c. Menyiapkan rencana alokasi anggaran dan pertanggung jawabannya;
 - d. Menyiapkan bahan sosialisasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rapat/persidangan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- f. Bertanggung jawab terhadap kelancaran berlangsungnya rapat/ persidangan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- g. Menghimpun semua masukan, saran dan keluhan masyarakat terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- h. Melakukan pembaharuan data dan informasi secara berkesinambungan pada website Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

KELIMA : Untuk kelancaran Tugas Forum sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diangkat Pembantu Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 28 April 2021



Tembusan disampaikan

1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi di Kalimantan Barat di Pontianak
2. Ketua Forum LLAJ Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Inspektur Kabupaten Sambas di Sambas
4. Kabag Hukum Setda Kabupaten Sambas di Sambas
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya
6. Arsip

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 249 /DISHUB/ 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM,
 KELOMPOK KERJA DAN
 SEKRETARIAT FORUM LALU
 LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
 KABUPATEN SAMBAS TAHUN
 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
 KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021

No.	Jabatan dalam Forum	Jabatan dalam Kedinasan
1.	Pengarah	a. Bupati Sambas b. Wakil Bupati Sambas c. Kepala Kepolisian Resor Sambas
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas
5.	Anggota :	a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sambas
		b. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas
		c. Kabid Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Sambas
		d. Kepala Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas
		e. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sambas
		f. Kepala Seksi Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas
		g. Sri Wahyuni Widyawati S.T (Perwakilan Konsultan)
		h. Tuti Harunita S.Pd (Lembaga Pemberdayaan Hati Nurani Rakyat)
		i. Ema Febrina (ORGANDA Kabupaten Sambas)
		j. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas
		k. Kanit Laka Lantas Polres Sambas
		l. Hj. Junaida Burhanudin (GOW)

	m. Kasi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas
	n. Kanit Turjawali Satlantas Polres Sambas
	o. Dan POM XIII Singkawang
	p. Kepala Bidang Perlindungan Anak P3AP2KB Kabupaten Sambas
	q. Hj. Wahidah, SE., M.Si (DWP Kabupaten Sambas)
	r. Hj. Yeni Subhan (KATALIA)
	s. Kasat Lantas Polres Sambas
	t. Dr. Sri Deti, SE, MEI (Akademisi - IAIS Sambas)
	u. Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sambas
	v. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan P3AP2KB Kabupaten Sambas
	w. Nova (CSM TV Bidang Penyiaran)
	x. Dr. H. Sumar'in, M.S.I (Tokoh Agama Sambas)
	y. Hj. Lusyanah Kosasih, S.Pd.,A.Md.Far (TP PKK)

BUPATI SAMBAS,

 ATBAH ROMIN SUHAILI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 249 /DISHUB/2021
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM,
KELOMPOK KERJA DAN
SEKRETARIAT FORUM LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN SAMBAS TAHUN
2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (FLLAJ)
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021

No.	Jabatan dalam Forum	Jabatan dalam Kedinasan
1.	Pengarah	a. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas b. Kepala Bappeda Kabupaten Sambas
2.	Koordinator	Direktur Politeknik Negeri Sambas
3.	Ketua Pokja	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Sambas
4.	Anggota	a. Direktur PDAM Kabupaten Sambas b. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Sambas c. Alex Halmar (PT. PLN Persero K3L ULP Sambas) d. Kepala Asuransi Jasa Raharja e. Kanit Dikyasa Polres Sambas f. Joni Kurnia S.P (Pendamping Desa) g. Nurasikin, S.SOS.I (Persatuan Penyandang Disabilitas Indo)

BUPATI SAMBAS,

ATBAH ROMLN SUHAILI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 249 /DISHUB/2021
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM,
KELOMPOK KERJA DAN
SEKRETARIAT FORUM LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN SAMBAS TAHUN
2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (FLLAJ)
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021

No.	Kedudukan dalam Sekretariat	Nama
1.	Ketua Sekretariat	Hanafi
2.	Sekretaris	Iwan
3.	Anggota	a. Miza Awalta, S.Pd
		b. Rudi Sukardi, S.Pd
		c. Sarah Kurniati, AM.d Kom
		d. Tan Isra Ananda S.Pd

BUPATI SAMBAS,

